



PERJANJIAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAMATIGA
TENTANG
PROGRAM MAGANG



NOMOR : 124/UN59.3/LP.00.01/2024

NOMOR : 421.5/032/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (6/2/2024) bertempat di Universitas Teuku Umar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Heriansyah, S.Pi., M.Si selaku Ketua Program Studi Sumber Daya Akuatik;
2. Yusran Ibrahim, S.Pi., M.Si Ketua Program Studi Akuakultur;
3. Ihksanul Khairi., S.Pi., M.Si Ketua Program Studi Perikanan; dan
4. Ika Kusumawati, S.Kel., M.Sc Ketua Program Studi Ilmu Kelautan,

dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dengan demikian berwenang bertindak untuk atas Nama Universitas Teuku Umar, berkedudukan di Jalan Kampus Alue Peunyareng Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

5. As' Adi, S.Pd selaku Kepala SMK Negeri 1 Samatiga

dalam hal ini berwenang dan bertindak atas nama SMK Negeri 1 Samatiga berkedudukan di Jalan Mukim, Desa Cot Pluh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa SMK Negeri 1 Samatiga adalah penyelenggara pendidikan tingkat Menengah Kejuruan yang berada di dalam Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa FPIK Universitas Teuku Umar merupakan salah satu lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang memiliki legalitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Bahwa SMK Negeri 1 Samatiga dan FPIK Universitas Teuku Umar sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka.
4. Bahwa berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Standar Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- g. Permenristek dan Dikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- h. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Bidang Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
- l. NO. MoU

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Magang, (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini dimaksud dengan:

- 1. Magang
 - a. Peserta Magang adalah Siswa yang dinyatakan memenuhi kriteria dan lulus seleksi penerimaan Program Magang PIHAK KEDUA.
 - b. Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi peserta magang yang dilakukan oleh pihak kedua.
 - c. Program Magang (*Internship*) adalah kegiatan yang memungkinkan siswa SMK untuk memperoleh pengalaman kerja, mengembangkan pengetahuan, serta keahlian di bidang yang ia tekuni. Program ini secara terpadu yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA melalui program KERJA PRAKTIK atau PRAKTIK KERJA LAPANGAN, dibawah bimbingan dan pengawasan PIHAK KEDUA yang berpengalaman dalam rangka menguasai ketrampilan atau ahli tertentu.
 - d. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK KEDUA kepada peserta program magang meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan di SMK melalui program Magang. Mengembangkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi serta wawasan peserta magang dalam rangka mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul.

PASAL 3

LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyampaian data dan informasi Peserta Magang.
- b. Pelaksanaan seleksi terhadap Peserta Magang.
- c. Penyelenggaraan Program Magang.
- d. Pelaksanaan monitoring Peserta Magang.
- e. Pelaksanaan evaluasi Peserta Magang.

PASAL 4

PERSYARATAN PESERTA

Program Magang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Masih berstatus sebagai siswa aktif pada PIHAK KEDUA yang sedang menjalani Praktek Belajar Lapangan.
3. Masih berstatus Siswa pada PIHAK KEDUA yang masih aktif.

PASAL 5

SELEKSI PENERIMAAN

- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program Magang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Hasil seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA akan melakukan seleksi kembali sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;
- (4) Penetapan kandidat yang dinyatakan lolos sebagai Peserta Magang merupakan kewenangan PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA akan melakukan pengajaran sesuai dengan keahlian yang dimiliki, serta PIHAK KEDUA menjadi mitra.

PASAL 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
 - a. Melakukan proses seleksi terhadap kandidat Peserta Magang dari PIHAK KEDUA dengan berdasarkan pada kebutuhan dan kualifikasi yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
 - b. Memberikan izin bagi Siswa yang dinyatakan lolos seleksi Peserta Magang oleh PIHAK KEDUA untuk menjalani Program Magang di PIHAK PERTAMA selama 6 (enam) bulan.
 - c. Memberikan arahan kepada Siswa Peserta Magang untuk berkomitmen melaksanakan Program Magang dengan sebaik-baiknya di PIHAK KEDUA.
 - d. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka monitoring pelaksanaan Program magang yang diikuti oleh Siswa PIHAK PERTAMA.
 - e. Menempatkan Peserta Magang di Unit Kerja PIHAK PERTAMA dengan menyediakan fasilitas, akses serta otorisasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Program Magang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
 - f. Menyediakan mentor atau pembimbing bagi Peserta Magang dalam melaksanakan Program Magang.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini:
 - a. Menyediakan kandidat peserta Program Magang sesuai dengan *match-up* Peserta Magang yang ditetapkan dan kebutuhan PIHAK KEDUA.
 - b. Melakukan seleksi awal terhadap kandidat Peserta Magang sebelum disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam rangka monitoring pelaksanaan Program Magang yang diikuti oleh Siswa PIHAK KEDUA
 - d. Melakukan Perjanjian Magang dengan Peserta Magang sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Program Magang.
 - e. Menempatkan Peserta Magang di Unit Kerja PIHAK KEDUA dengan menyediakan fasilitas, akses serta otorisasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Program Magang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
 - f. Melakukan evaluasi Bersama secara berkala kepada Peserta Magang dan memberikan sertifikat terhadap Peserta Magang yang memenuhi syarat evaluasi dari PIHAK KEDUA.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak PARA PIHAK terhitung mulai tanggal Enam bulan Februari tahun 2024 sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program Magang *Bacth* I di PIHAK KEDUA yakni bulan Februari tahun 2026 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesempatan PARA PIHAK.

PASAL 8

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat berakhir atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini.
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih penyelesaian melalui hukum.

PASAL 10

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini, sebagai **RAHASIA** dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak berlakunya Perjanjian ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Perjanjian ini berakhir.
2. Kegagalan dalam menaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal menaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

PASAL 11

LAIN LAIN

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknis operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini;
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12

PENUTUP

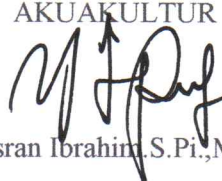
Pejanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Universitas Teuku Umar pada hari Selasa, tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sebagaimana tersebut pada awal naskah, dibuat dalam rangka 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
KETUA PROGRAM STUDI
SUMBER DAYA AKUATIK




Heriansyah, S.Pi., M.Si

KETUA PROGRAM STUDI
AKUAKULTUR


Yusran Ibrahim, S.Pi., M.Si

KETUA PROGRAM STUDI
PERIKANAN

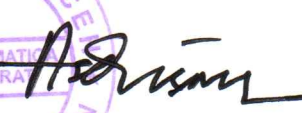

Ikhsanul Khairi, S.Pi., M.Si

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU KELAUTAN


Ika Kusumawati, S.Kel., M.Sc

PIHAK KEDUA
Kepala SMK Negeri 1 Samatiga,




As'Adi, S.Pd

NIP. 19680305 199801 1 001